



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **KLEMEN UKAGO, S.H., MMT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Waghete I, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai ;-----

2. **MANFRED MOTE, S.Fil**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Waghete I, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai ;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada **JAN SULWAN SARAGIH, S.H., JUHARI, S.H.** dan **SIHAR L. TOBING, S.H.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor JAN SULWAN SARAGIH, S.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Belut Nomor: 03 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2011 ;-----

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI, berkedudukan di

Waghete;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada **PETRUS P. ELL, S.H., RAHMAN RAMLI, S.H., EMILIANUS ELL, S.H.** dan **YOHANIS GEWAB, S.H.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Asisten, pada Kantor **PIETER ELL, S.H.** dan Rekan, beralamat Jalan Sosial Padang Bulan No. 31A, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 56/Pen. Dis/2011/PTUN.JPR Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 56/Pen. AC/2011/PTUN.JPR Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Penolakan Permohonan Acara Cepat ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 56/Pen.MH/2011/PTUN.JPR Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
56/PEN.PP/2011/PTUN.JPR Tanggal 17 Nopember 2011
Tentang Pemeriksaan Persiapan;

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
56/PEN.HS/2011/PTUN.JPR Tanggal 06 Desember 2011
Tentang Hari Sidang;

6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan
mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak
di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Nopember 2011 dalam Register Perkara Nomor: 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan Para Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 Desember 2011 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, tanggal 03 November 2011;-----

2. Bahwa para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011 tersebut pada tanggal 03 November 2011, sehingga Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tertanggal 03 November 2011 yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Deiyai tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :- -----

- Konkrit: -----

Karena Surat Keputusan Tergugat **AQUO** telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi para Penggugat yakni Para Penggugat harus kehilangan haknya sebagai peserta calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai dalam PEMILUKADA tahun 2011 – 2016 ;-----

- Individual :- -----

Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada para Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai periode tahun 2011- 2016 ;-----

- Final :- -----

Karena Surat Keputusan Tergugat AQUO jelas dan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi para Penggugat karena Tergugat sudah tidak mengikutsertakan para Penggugat sebagai peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Deiyai periode 2011-2016. -----

4. Bahwa para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati periode tahun 2011-2016 secara sah telah mengikuti seleksi Penerimaan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011, melalui Pencialonan Perseorangan; -----

5. Bahwa sebagai syarat pasangan calon perseorangan, para Penggugat telah didukung lebih dari 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Deiyai yakni didukung 5 Distrik yang ada di Kabupaten Deiyai dengan jumlah dukungan sebanyak 4.527 suara sehingga memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2) poin a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencialonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2011 Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai ke kantor Tergugat dengan membawa sejumlah dokumen surat dukungan dari 5 distrik yang disertai dengan Dokumen Kependudukan berupa SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/DOMISILI dan atas penyerahan surat dukungan tersebut, Tergugat memberikan daftar Tanda terima; -----
7. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat melakukan verifikasi dan rekapitulasi atas perolehan dukungan terhadap diri para Penggugat, kemudian Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan para

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LULUS Verifikasi dengan dukungan suara sah sebanyak 4.527 suara; -----

8. Bahwa selanjutnya setelah dinyatakan LULUS verifikasi, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2011 para Penggugat melengkapi dan menyerahkan persyaratan pencalonan lainnya seperti Formulir Surat Pencalonan model B-KWK.KPU PERSEORANGAN dan Formulir lainnya kepada Tergugat, yang disertai dengan tanda terima; -----

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 November 2011 Tergugat melakukan rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus; -----
10. Bahwa dalam Surat Keputusan Aquo Para Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS dengan alasan : *Tidak ada Logo Daerah, Tidak Ada KTP, Tidak ada NIK, dan Kabupaten Pemekaran*; -----

11. Bahwa alasan Tergugat untuk tidak meluluskan Para Penggugat adalah sangat Mengada-ada atau keliru sebab di dalam Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai Persyaratan calon Perseorangan, tidak ada aturan yang mengatur tentang sebuah Logo Daerah, dan istilah Kabupaten Pemekaran, bahkan faktanya hingga saat ini Logo daerah Kabupaten Deiyai tidak pernah ada atau belum ada; -----
12. Bahwa sedangkan alasan Tergugat mengenai *KTP* dan *NIK* yang juga di jadikan alasan Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat Tidak Lulus adalah sangat keliru, sebab menurut pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dukungan suara harus di sertai dengan Foto kopi KTP ATAU Dokumen Kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

13. Bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (8) Peraturan KPU 13 Tahun 2010 dengan tegas menyatakan bahwa yang di maksud dengan dokumen Kependudukan lainnya adalah berupa, Kartu Keluarga, atau Pasport, atau Dokumen Kependudukan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

14. Bahwa Para Penggugat dalam pencalonan Perseorangan ini di dukung oleh Masyarakat kabupaten Deiyai yang surat dukungannya di buktikan dengan bukti dokumen kependudukan berupa SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/DOMISILI yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Deiyai lewat Kepala Kampung; -----

15. Bahwa dengan adanya dukungan masyarakat lewat surat dukungan yang di sertai bukti Dokumen Kependudukan berupa SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/DOMISILI maka Dukungan masyarakat terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan pasal 8 ayat (7) dan (8) adalah telah terpenuhi; -----

16. Bahwa selanjutnya Tergugat yang menyatakan Para Penggugat TIDAK LULUS sesuai dengan alasan pada poin 12 dan 13 diatas adalah nyata- nyata bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 perihal asas asas penyelenggaraan PEMILU, yakni JUJUR, ADIL, ADA KEPASTIAN HUKUM, DAN PROFESIONAL; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 08 Tahun 2011 tertanggal 03 November 2011 sangat bertentangan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal dan tidak sah;-----

18. Bahwa selanjutnya karena seluruh persyaratan pencalonan peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah di penuhi oleh Para Penggugat, maka sudah selayaknya Para Penggugat dinyatakan LULUS sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011;-----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian hukum diatas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan :-----

DALAM

PENUNDAAN:-----

MENUNDA LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI NOMOR 08 TAHUN 2011 TANGGAL 03 NOVEMBER 2011 TENTANG PENETAPAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS BERIKUT SEMUA AKIBAT HUKUMNYA-----

DALAM

PERKARA :-----

POKOK

1. Mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus yang di terbitkan dan di tandatangi TERGUGAT;-----

- 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 03 November tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus; -----
- 4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan menetapkan para PENGGUGAT sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011;- -----
- 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Desember 2011 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Para Penggugat , kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan sehingga dengan adanya penolakan seluruh dalil Gugatan, maka *Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan ;*-----

2. Bahwa dalam Posita angka 1, 2, 3 dan 4 kami tanggapi sebagai berikut: bahwa Obyek Sengketa yang di dikeluarkan oleh Tergugat berkaitan dengan Penetapan Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No.08 Tahun 2011 Tanggal, 3 November 2011 adalah sah karena Para Penggugat bukan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tetapi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati sedangkan soal kewenangan PTUN untuk memeriksa Perkara ini merupakan kewenangan yang melekat secara Absolut pada Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilainya ;- -----

3. Bahwa dalam Posita 5, dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa tidak benar Para Penggugat memperoleh dukungan 6,5% dari jumlah dukungan sebanyak 4.527 suara seperti yang di dalilkan oleh Para Penggugat karena setelah dilakukan Verifikasi Faktual atas dukungan Para Penggugat ternyata dukungan suara Para Penggugat hanya 2201 suara sehingga tidak memenuhi syarat minimal 6,5%;- -----

4. Bahwa dalam Posita Poin 6 dapat kami tanggapi sebagai berikut ; Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh para Penggugat bahwa telah mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deyai pada tanggal, ,08 juli 2011 sebab, menurut tahapan Program dan jadwal pendaftaran sudah di buka oleh Tergugat sejak tanggal, 26 – 29 Juni 2011 kemudian 4 (empat) Bakal Pasanga Calon Perseorangan Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri di Kantor KPU Kabupaten Deiyai salah satu pasangan Calon adalah Para

Penggugat;- -----

5. Bahwa dalam posita 7 dapat ditanggapi sebagai berikut: *bahwa tidak benar Tergugat mengeluarkan pengumuman No.26/KPU-D/P/IX/2011 Tertanggal, 15 September 2011, yang menyatakan Para Penggugat telah lolos Verifikasi dan juga Surat Pencalonan Model,B KWK/KPU Perseorangan yang di serahkan kepada Tergugat tidak di lengkapi oleh para Penggugat yang mana Formulir B KWK/KPU Perseorangan tidak di isi secara keseluruhan jumlah pendukung dalam surat pencalonan tersebut* ;-----

6. Bahwa posita 8 dan 9 dapat kami tanggapi sebagai berikut; *Bahwa tidak benar Penggugat telah lolos Verifikasi sebagaimana dalil Para Penggugat karena apabila Penggugat lolos Verifikasi terlebih dahulu di Plenokan oleh Tergugat dan di tuangkan dalam Berita Acara;- -----*

7. Bahwa posita 10, 11,12,13,14, 15, 16,. dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut; *bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat. yang benar adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, telah memeriksa dan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas dukungan pencalonan dan berdasarkan hasil penelitian Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi oleh KPU Kabupaten Deiyai sebelum diturunkan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS dan rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Para Penggugat tidak memenuhi 6.5% karena hanya memperoleh 2201 orang. sehingga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 8 ayat 7 dan 8 ;-

8. Bahwa dalam posita 17 ,18 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut; bahwa Tergugat telah melakukan tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang telah di tuangkan di dalam SK Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penetapan tahapan,program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 dan juga sesuai dengan peraturan KPU No.13 Tahun 2010.-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-

DALAM Penundaan

:-

MENOLAK penundaan dalam perkara ini karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima; -----
3. Menyatakan Obyek sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus tetap Sah dan Berlaku; -----
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi Persyaratan untuk di tetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada Persidangan tanggal 09 Desember 2011 dan berdasarkan Replik lisan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pada Persidangan 09 Desember 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor : 08
: Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan
Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan
Tidak Lulus tanggal 03 November 2011,
(fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran
fotokopinya);- -----
2. P-2 Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan
: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Deiyai Tahun 2011 tanggal 03 November 2011,
(fotokopi sesuai dengan
asli nya);- -----
3. P-3 Daftar Tanda Terima Dokumen Dukungan Calon
: Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Deiyai 2011- 2016,Tahap I
tanggal 08 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

4. P-4 Daftar Tanda Terima berkas dukungan, Tahap II
: tanggal 12 September 2011, (fotokopi sesuai
dengan asli nya);- -----
5. P-5 Surat Pengumuman Nomor 26/KPU-D/IX/2011 tanggal
: 15 September 2011, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----
6. P-6 Tanda terima berkas Calon Bupati dan Calon Wakil
: Bupati tanggal 04 Oktober 2011, (fotokopi
sesuai dengan asli nya);- -----
7. P-7 Berkas Surat Keterangan Tempat Tinggal/domisili ,
: (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

8. P-8 Surat Rekapitulasi Verifikasi Faktual oleh PPD
: dan KPU Kabupaten Deiyai tanggal 15 September
2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 Surat Rekomendasi dan Panwas Kabupaten Deiyai
: Nomor: 05/SR/PANWAS/2011 tanggal 9 Nopember
2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

10 P- Berkas Perseorangan Wajib Menyerahkan
. 10 : Persyaratan, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat
tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah
Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KORNELIS PEKEI;

- bahwa saksi adalah Masyarakat biasa Deiyai ;
- bahwa Pendaftaran Perseorangan dibuka oleh KPU
pada tanggal 5 s/d 8 Juli
2011;- -----

- bahwa Penggugat didukung oleh 4.527 pendukung dari
5 (lima) Distrik Pendukung yaitu Distrik Tigi, Distrik
Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik Kaporaya dan
Distrik
Bauwobado;- -----

- Bahwa saksi pernah lihat surat
Pengumuman Rapat Pleno penetapan calon perseorangan
yang lolos verifikasi tertanggal 15 September 2011 yang
menyatakan Para Penggugat Lolos;- -----
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak lolos
setelah adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai
tertanggal 3 Nopember 2011;- -----
- bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam
SK tersebut karena tidak ada KTP, NIK pendukung dan
tidak ada Logo Daerah Pemekaran;- ----

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dukungan Para Penggugat tersebut berupa Surat Keterangan Domisili dari para pendukung ;-----

2. Saksi SAVERIUS GIYAI;

- bahwa saksi adalah masyarakat biasa yang tinggal di Wagate I;-----

- bahwa saksi tahu Para Penggugat ikut mendaftar secara perseorangan karena di KPU kabupaten Deiyai akan dilaksanakannya Pemilukada dan saksi sering main diwilayah tersebut ;-----

- bahwa Para Penggugat didukung oleh 4.527 pendukung dari 5 Distrik yaitu Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik Kaporaya dan Distrik Bauwobado ;-----

- bahwa saksi tahu dari calon perseorangan ada 4 calon yang mendaftar dan yang tidak lolos verifikasi ada 2 calon dari Surat Pengumuman KPU tertanggal 15 September 2011;-----

- bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat dinyatakan tidak lulus setelah melihat SK KPU No. 8 Tahun 2011 tanggal 3 Nopember 2011 ;-----

- bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam SK tersebut karena tidak ada KTP, NIK pendukung dan tidak ada Logo Daerah Pemekaran;-----

- bahwa dukungan Para Penggugat tersebut berupa Surat Keterangan Domisili dari para pendukung ;-----

3. Saksi HERMAN YOUW, S.IP;

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Wagete II dan saksi tinggal di Wagete I;-----

- bahwa Para Penggugat mendaftarkan dari Calon Perseorangan;-----

- bahwa Para Penggugat didukung oleh 4.527 pendukung dari 5 Distrik yaitu Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik Kampiraya dan Distrik Bauwobado ;-----

- bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat dinyatakan tidak lulus setelah melihat SK KPU No. 8 Tahun 2011 tanggal 3 Nopember 2011 ;-----

- bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam SK tersebut karena tidak ada KTP, NIK pendukung dan tidak ada Logo Daerah Pemekaran;-----

- bahwa dukungan Para Penggugat tersebut berupa Surat Keterangan Domisili dari para pendukung ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut ;

1. T-1 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ditingkat Kabupaten atas nama Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Filsafat oleh KPU Kabupaten Deiyai, dari 22.998 Suara yang diajukan yang memenuhi Syarat sebanyak 2201 suara. Model BA.2- PKWK-KPU, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ditingkat Distrik Kapiroya atas nama Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Filsafat oleh Panitia Pemilihan, dari 1.000 Suara yang diajukan yang memenuhi Syarat sebanyak 897 suara. Model BA.1- PKWK-KPU, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
3. T-3 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ditingkat Distrik Tigi atas nama Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Filsafat oleh Panitia Pemilihan, dari 1.853 Suara yang diajukan yang memenuhi Syarat sebanyak 1.726 suara. Model BA.1- PKWK-KPU, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
4. T-4 : Surat Keputusan KPU kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
5. T-5 : Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor: 02 Tahun 2011 Tentang Penetapan tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Deiyai Periode 2011- 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi namun tidak menggunakan kesempatannya :

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 13 Desember 2011, sedangkan Tergugat dalam persidangan tertanggal 13 Desember 2011 menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan

kesimpulan

;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara nya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus tanggal 03 November 2011 ;

Menimbang bahwa alasan Para Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 09 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan yang melekat secara absolut pada Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk itu Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk menilainya (vide tanggapan Tergugat halaman 2, angka 2) ;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil dimaksud, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum menguji pokok perkara *in casu*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan objek sengketa *in litis* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
5. Bersifat konkrit, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, khusus terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada, telah ditentukan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian atau pembatasan dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Pemilihan Umum di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan, Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Penetapan daftar pemilih ;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;**
- c. Kampanye ;
- d. Pemungutan suara ;
- e. Penghitungan suara ; dan
- f.

Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Menimbang, bahwa dari tahapan dimaksud dapat diketahui bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat merupakan bagian dari tahapan **Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah**, belum sampai kepada tahapan Kampanye maupun tahapan penghitungan suara ;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa hasil penghitungan suara berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut telah dapat diketahui secara jelas objek atau Surat Keputusan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan tindakan administratif berupa Keputusan-Keputusan yang diterbitkan Tergugat sepanjang tidak berupa hasil penghitungan suara bukanlah merupakan objek yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa *in casu*, dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan ;

- a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ;
- b. Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, perihal asas-asas penyelenggaraan Pemilu, yakni Jujur, Adil, Ada Kepastian Hukum, dan Profesional ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa dari aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim menguji sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : *Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPU menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan : *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi ; menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa didasarkan uraian Ketentuan tersebut maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, menguji sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, uraian tahapan Pencalonan Perseorangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :

a.

jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan ;

b.

jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;

c.

jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan ;

d.

format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan ;

e. jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS ; dan

f. verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi ;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan ;
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;
4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan ;
5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan ;
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan ;
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;
8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan ;
9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK ;

10.

Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang ;

11. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan

12. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pentahapan tersebut maka terhadap proses pencalonan bakal pasangan calon perseorangan sangat berbeda dengan proses pencalonan dari Partai Politik, dimana penelitian Dokumen terhadap bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui pentahapan yang tidak singkat sebelum sampai kepada masa pendaftaran bakal pasangan calon ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati persengketaan pokok Para Pihak dan dihubungkan dengan objek sengketa, yang mendasari Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat adalah karena Tidak ada Logo Daerah, Tidak ada KTP, tidak ada NIK, Kabupaten Pemekaran ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, Surat dukungannya dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili ;

Menimbang, bahwa saksi dengan nama Korneles Pekei, Saverius Giyai, dan Herman Youw dibawah janji pada intinya memberikan keterangan bahwa dukungan Para Penggugat menggunakan surat keterangan domisili ;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :

ayat (7) :

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

ayat (8) :

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :

a.

Kartu Keluarga ; atau

b.

Pasport ; atau

c.

Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) tersirat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf b. angka 2 dan angka 3 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 yang pada pokoknya menyebutkan :

angka 2 : *fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung ;*

angka 3 :

surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah penduduk ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat P-7, yaitu sebagian dokumen dukungan para Penggugat, ditemukan fakta bahwa memang benar dokumen dukungan Para Penggugat tidak menggunakan KTP namun memakai Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Domisili tersebut telah diketahui oleh Kepala Kampung setempat ;

Menimbang, bahwa dalam penelitian bakal pasangan calon, KPU Kabupaten berkewajiban untuk meneliti persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf b Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, dengan ketentuan *"apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang"* ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa in casu, Tergugat sama sekali tidak mampu membuktikan mengenai tidak lulusnya Para Penggugat adalah mengenai tidak ada Logo Daerah, tidak ada KTP, tidak ada NIK, kabupaten Pemekaran sebagaimana tertuang dalam lampiran objek sengketa, setidaknya-bentuk hasil verifikasi yang berujung kepada Penetapan bahwa Para Penggugat tidak lulus atau tidak memenuhi syarat karena tidak ada Logo Daerah, tidak ada KTP, tidak ada NIK, kabupaten Pemekaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menyatakan Para Penggugat tidak lulus karena tidak ada Logo Daerah, tidak ada KTP, tidak ada NIK,

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Pemekaran adalah tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tidak menyampaikan dalil bantahan terkait pokok perkara in casu, namun pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat tidak tidak memenuhi syarat 6,5%, Tergugat telah memeriksa dan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas dukungan pencalonan dan berdasarkan hasil penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten Deiyai **sebelum** diturunkan kepada panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Para Penggugat tidak memenuhi 6,5% karena hanya memperoleh 2201 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyampaikan Tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf b Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya menyatakan : *Dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan ; bakal pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya menyatakan : *Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ayat (3) Peraturan KPU dimaksud, menyatakan bahwa : Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;

b.

1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.

Masing-masing rangkap huruf a dan huruf b dibuat asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut, telah jelas bahwa penyampaian dokumen bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum hari pendaftaran ke KPU Kabupaten, dan penyampaian dokumen bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pendaftaran ke KPU Kabupaten, dokumen yang diterima PPS dan KPU Kabupaten adalah asli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditentukan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 yang menyatakan : PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon ;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut :

ayat (1) :

Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi ;

ayat (2) :

Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

a.

1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;

b.

1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tahapan tersebut, ditentukan dalam Peraturan KPU bahwa setelah disampainya dokumen oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, PPS segera melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon, maka dengan diterimanya dokumen Para Penggugat pada tanggal 08 Juli 2011 (vide Bukti Surat P-3), setidaknya pada tanggal 22 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, verifikasi PPS telah selesai dilakukan dilengkapi dengan berita acara hasil verifikasi untuk diteruskan kepada PPD (dalam perkara *in casu*, PPK dikenal dengan PPD karena Kabupaten Deiyai menggunakan istilah Distrik, bukan Kecamatan) ;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :

ayat (1) :

PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi ;

ayat (2) :

Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan ;

ayat (3) :

Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS ;

ayat (4) :

Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung ;

ayat (5) :

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud ;

ayat (6) : Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS ;

ayat (7) :

Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon ;

ayat (8) :

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK ;

ayat (9) :

Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

a.

1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;

c.

1 (satu) rangkap untuk arsip PPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, telah jelas bahwa PPD melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah di verifikasi oleh PPS, menurut ketentuan, PPD melakukan verifikasi dan rekapitulasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari disampaikan dokumen hasil verifikasi PPS, dan hasil verifikasi dan rekapitulasi PPD tersebut digunakan untuk bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dapat diartikan verifikasi dan rekapitulasi PPD tersebut dilakukan sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3), ayat (5) ayat (6) dan ayat (9) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :

ayat (3) :

KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut ;

ayat (5) :

Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat

Hal. 35 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota
membatalkan dengan cara mencoret nama pendukung ;

ayat (6) :

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah
dukungan bakal pasangan calon ;

ayat (9) :

Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota berita acara hasil verifikasi
oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan
ketentuan :

a.

1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon
yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai
bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan
dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota ;

b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah
jelas mengenai tahapan verifikasi perseorangan yang
dilakukan KPU Kabupaten adalah setelah melalui tahapan
verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan PPD/PPK sebelum
sampai kepada masa pendaftaran bakal pasangan calon
perseorangan, dokumen-dokumen tersebut telah melalui
"penyaringan" bertahap yang dilakukan PPS dan PPD, dan
berlanjut ke KPU Kabupaten untuk diteliti kembali adanya
kemungkinan penelitian dokumen yang terlewatkan oleh
verifikasi PPS, sepatutnya apabila telah ada hasil
verifikasi mengenai Pasangan calon perseorangan yang jumlah
dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah
dukungan, hasil tersebut wajib diberitahukan kepada Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
calon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat telah memeriksa dan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas dukungan pencalonan dan berdasarkan hasil penelitian Administrasi oleh Tergugat **sebelum** diturunkan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)... dst, adalah tidak berdasar karena verifikasi pertama kali terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS sebagaimana ketentuan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, terkait Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan 6,5%, Tergugat menyampaikan dipersidangan Bukti Surat T-1, berupa Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ditingkat Kabupaten atas nama Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Filsafat oleh Tergugat, dari 22.998 Suara yang diajukan yang memenuhi Syarat sebanyak 2201 suara, Bukti Surat T-2, berupa Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ditingkat Distrik Kampiraya atas nama Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Filsafat oleh Panitia Pemilihan, dari 1.000 Suara yang diajukan yang memenuhi Syarat sebanyak 897 suara, dan Bukti Surat T-3 berupa Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ditingkat Distrik Tigi atas nama Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Filsafat oleh Panitia Pemilihan, dari 1.853 Suara yang diajukan yang memenuhi Syarat sebanyak 1.726 suara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat T-1, T-2, dan T-3, Bukti- Bukti Surat tersebut sama sekali tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen yang telah diverifikasi, T-2 dan T-3 menunjukkan rekapitulasi di Distrik Kampiraya dan Distrik Tigi, sementara dukungan Para Hal. 37 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdapat pula di Distrik Tigi Barat, sehingga Berita Acara tersebut tidak merepresentasikan adanya verifikasi terhadap keseluruhan dukungan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sepatutnya Tergugat mampu menunjukkan asli dokumen-dokumen yang diverifikasi karena berkas dokumen asli berada ditangan Tergugat, Tergugat sebagai penyelenggara pemilukada wajib memelihara dan menjaga keutuhan dokumen-dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti Surat T-1, yaitu Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan Para Penggugat oleh Tergugat, terbit pada tanggal 05 September 2011, yaitu sebelum masa pendaftaran, Tergugat membuka pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 07 September 2011 sampai dengan 13 September 2011 (vide Bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (9) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 yang telah Majelis Hakim uraikan, pada pokoknya Berita Acara hasil verifikasi KPU Kabupaten disampaikan 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, apabila Tergugat menggunakan dasar Bukti Surat T-1 untuk menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan seperti yang tertera dalam Rekapitulasi bukti Surat T-1 yaitu dengan dukungan 2201 suara, sepatutnya Tergugat telah menyampaikan hasil Berita Acara tersebut kepada Para Penggugat untuk dijadikan bukti pada saat pendaftaran oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara *in casu* tidak menemukan Bukti adanya penolakan yang dilakukan Tergugat pada saat pendaftaran Para Penggugat, dan Majelis Hakim tidak menemukan Bukti adanya pemberitahuan dari Tergugat kepada Para Penggugat mengenai dukungan/penambahan jumlah dukungan karena telah dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan berdasarkan Bukti Surat T-1 oleh Tergugat setelah pendaftaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim apabila Tergugat mendalilkan Para Penggugat tidak memenuhi syarat 6,5% karena hasil rekapitulasi dukungan Para Penggugat hanya 2201 suara, semestinya dituangkan dalam objek sengketa bahwa Para Penggugat tidak lulus dengan alasan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan, bukan menggunakan alasan tidak ada logo Daerah, tidak ada KTP, tidak ada NIK, kabupaten Pemekaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat pada waktu masa pendaftaran ke KPU Kabupaten Deiyai telah memenuhi syarat 6,5%, angka-angka hasil rekapitulasi yang diperoleh Tergugat sebagaimana Bukti Surat T-1, Bukti Surat T-2, dan Bukti Surat T-3 tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya berisi : Berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh PPD/PPS se Kabupaten Deiyai bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari Perseorangan Tahap I dan II, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno penetapan calon perseorangan yang lolos verifikasi adalah sebagai berikut : nomor urut 2. Para Penggugat dinyatakan lulus dengan dukungan suara sah tahap I dan II dengan 4527 suara (vide Bukti Surat P-5) ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat tersebut didukung oleh Bukti Surat P-8 mengenai Rekapitulasi Verifikasi faktual oleh PPD dan KPU Kabupaten Deiyai untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU kabupaten Deiyai menunjukkan pada angka 2. Para Penggugat dinyatakan lulus dengan 4527 suara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 Bukti Surat tersebut, telah nyata bahwa PPS, PPD dan KPU Kabupaten Deiyai telah melakukan verifikasi, hal mana hasil verifikasi menunjukkan Para Penggugat memenuhi persyaratan jumlah dukungan dan Hal. 39 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah dinyatakan lulus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan tidak meloloskan Para Penggugat dengan alasan dalam dokumen dukungan Para Penggugat tidak ada Logo Daerah, Tidak ada KTP, tidak ada NIK, Kabupaten Pemekaran, maupun dalil yang menyatakan dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat hanya sejumlah 2201 sehingga tidak memenuhi 6,5% syarat dukungan adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Gugatannya Para Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pertimbangan sebelumnya, Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tanggal 15 September 2011 (vide Bukti Surat P-5) dan Rekapitulasi Verifikasi faktual oleh PPD dan KPU Kabupaten Deiyai untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 (vide Bukti Surat P-8) dan Bukti- Bukti Surat tersebut tidak terbantahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana majelis Hakim uraikan, terhadap verifikasi dukungan Pasangan calon Perseorangan adalah sangat berbeda dengan verifikasi dari Partai Politik, yang mana tentang keabsahan dukungan telah melalui penelitian PPS, diteruskan kepada PPK/PPD dan terakhir diteliti ulang oleh KPU kabupaten, terkait perkara *in casu*, dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor 26/KPU-D/P/IX/2011 tanggal 15 September 2011 (vide Bukti Surat P-5) dan Rekapitulasi Verifikasi faktual oleh PPD dan KPU Kabupaten Deiyai untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 (vide Bukti Surat P-8) dengan menyatakan Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon Perseorangan yang lulus, konsekuensi hukumnya adalah verifikasi dokumen dukungan Para Penggugat oleh Penyelenggara Pemilu telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menyatakan : Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2010 pada pokoknya disebutkan bahwa setelah selesai dilakukan pengumuman calon yang memenuhi syarat atau dinyatakan lulus maka sepatutnya diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon dan selanjutnya pengambilan nomor urut, sehingga dengan adanya pengumuman tersebut, tahap penelitian ulang telah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan diumumkannya oleh Tergugat bahwa Para Penggugat telah dinyatakan lulus, sepatutnya segera ditindaklanjuti dengan Penetapan yang menyatakan Para Penggugat telah lulus atau memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan Para Penggugat yang meminta Pengadilan untuk Hal. 41 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi Kepastian Hukum Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 sepanjang diartikan sebagai salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai atau sebagai bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2011, tidak diartikan sebagai Keputusan mengenai hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah pula menyampaikan permohonan penundaan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya permohonan penundaan Para Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan penundaan yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat tidak tersirat secara jelas mengenai keadaan yang sangat mendesak yang diuraikan dalam permohonannya, Penundaan Para Penggugat hanya termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Petitum tanpa disertai alasan-alasan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, dalam sidang terbuka untuk umum, ditemukan fakta bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan permohonan Penundaan dan mempertahankan penundaan terhadap objek sengketa, hal mana objek sengketa adalah sama dengan perkara in casu sehingga menurut Majelis Hakim apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat senyatanya telah terpenuhi, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan penundaan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 UU No. 5 tahun 1986 kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Hal. 43 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ;

3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011;

5.

Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 oleh kami **IMANUEL MOUW, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, SH**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh salah seorang Prinsipal dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

CECKLY J. KEREH, SH.

IMANUEL MOUW, SH.

t.t.d.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.

P A N I T E R A PENGANTI,

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 45 dari 34 Hal. Putusan No. 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	60.000,-
.
3	Materai	Rp	6.000,-
.
4	Redaksi	Rp	5.000,-
.
J U M L A H		Rp	101.000,-

(Seratus

Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)